



YAYASAN RABITHATUL AMIN TAMBAK BATU

MI MIFTAHUL HUDA

Jln. Makam Pahlawan No. 01 Tambak Batu Larangan Perreng
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Jawa Timur Kode Pos 69465



SURAT KEPUTUSAN **KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA** **Nomor : MIS/29.23/0034/VII/2020**

T E N T A N G

TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS **MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA** **TAHUN 2020**

KEPALA MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola madrasah;
- b. Bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu untuk melakukan pemutakhiran data Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda tentang Pembentukan Tim Penguat Data Pendidikan / Tim Pengelola Emis Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun 2020.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang telah disempurnakan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- 4. Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama.

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan Islam;

- Memperhatikan : 1. Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah (RAPBM) / Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja RA / BA Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM PENGELOLA DATA DAN SISTEM INFORMASI MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA TAHUN 2020

PERTAMA : Mengangkat tenaga Administrator/Tim Pengelola Emis Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda tahun anggaran 2020 yakni saudara :

Nama : M. Mufid
Tempat Tgl Lahir : Sumenep,
Pendidikan terakhir : MA
Alamat : Sentol Laok

Terhitung tanggal 7 Juli 2020 ditetapkan sebagai Tenaga Administrator/Operator Pengelola Data Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Desa Larangan Perreng Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Tahun 2020.

KEDUA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Data Dan Sistem Informasi Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda melakukan penguatan data yang terintegrasi dengan pangkalan data Kementerian Agama RI pada satuan kerja Kankemenag Kab. Sumenep dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Tugas Tim Pengelola Data Dan Sistem Informasi Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Tahun 2020 adalah;

- a. Melakukan pengisian dan pengiriman data pokok melalui aplikasi pendataan EMIS;
- b. Melakukan pemutakhiran data EMIS secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu semester;
- c. Memeriksa dampak data yang telah diisikan pada aplikasi EMIS di sejumlah sistem informasi lain di lingkungan Direktorat Jenderal, Kementerian dan Kementerian/Lembaga mitra lainnya;
- d. Menjamin kelengkapan, kebenaran dan kemutakhiran data yang dikirimkan;
- e. Memaksimalkan pemanfaatan data EMIS untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan program kerja di lingkup satuan pendidikan masing-masing;
- f. Mengalokasikan anggaran untuk mendukung kebutuhan operasional pendataan di satuan pendidikan masing-masing;
- g. Menyediakan dan memelihara sarana pendataan di satuan pendidikan masing-masing; dan

- h. Menunjuk paling sedikit 1 (satu) orang tenaga operator data EMIS tingkat satuan pendidikan yang bertugas untuk melakukan pengisian dan pengiriman data melalui aplikasi EMIS.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 7 Juli 2020

Kepala Madrasah,



AMIRUL MU'MININ
NIK. 3529110812830001

Tembusan disampaikan kepada YTH.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
3. Yayasan Rabithatul Amin Tambak Batu
4. Yang Bersangkutan

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda

Nomor :: MIS/29.23/Q034/VII/2020.....

**SUSUNAN TIM PENGUAT DATA PENDIDIKAN ISLAM / TIM PENGELOLA EMIS
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL HUDA
TAHUN 2020**

NO	NAMA LENGKAP / NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	AMIRUL MU'MININ	Penanggung Jawab	Kepala Madrasah
2	M. Mufid	Admin / Operator Data EMIS	Tenaga Kependidikan
3	Moh Jauhari	Admin / Operator Data EMIS	KTU

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 7 Juli 2020

Kepala Madrasah,



AMIRUL MU'MININ
NIK. 3529110812830001